

KAJIAN PENERAPAN *GOOD GOVERNANCE* DALAM MENINGKATKAN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA MALANG

¹Oscar Radyan Danar, ²Gita Zulfie Ramadhani, ³Tommy Anggriawan

Senior Researcher at SmartID Indonesia, Malang, East Java Indonesia

E-mail: gzulfie@gmail.com

Abstrak: Tuntutan masyarakat terhadap pemerintah selaku sektor publik mendorong pemerintah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan ialah dengan pengaplikasian *good governance*. Penerapan *good governance* diklaim dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang dapat dimaknai sebagai *instrumen* evaluasi pencapaian pelayanan publik terhadap masyarakat. Hal tersebut melahirkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan landasan hukum yang bermula pada Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 landasan hukum ini diperbaharui menjadi Peraturan Presiden No.29 tahun 2014. Pelaksanaan penilaian SAKIP dilakukan di seluruh wilayah Indonesia, tak terkecuali Kota Malang. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja instansi pemerintah Kota Malang sebagai sebagai salah satu wilayah Jawa Timur, dengan populasi masyarakat yang padat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh prinsip *good governance* terhadap peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian yang dilakukan menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji situs resmi pemerintah daerah dan literatur lainnya. Hasil kajian yang dilakukan menunjukkan hasil SAKIP Kota Malang mendapat hasil yang memuaskan dengan predikat A. Hasil tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi pemerintah kabupaten daerah lain untuk terus meningkatkan kualitas kinerja instansi pemerintah.

Kata kunci: SAKIP, *Good Governance*, Kinerja instansi.

Abstract: *Public demands on the government as the public sector encourage the government to continue to innovate and improve the quality of public services. One of the efforts to improve service quality is the application of good governance. The application of good governance has been claimed to increase the accountability of the performance of government agencies, which could be interpreted as an instrument for evaluating the achievement of public services to the community. It gave birth to the Government Agency Performance Accountability System (SAKIP) with a legal basis starting with Presidential Instruction No. 7 of 1999. This law is being updated to Presidential Regulation No. 29 of 2014. The implementation of the SAKIP assessment that was carried (that was carried) out throughout Indonesia, including Malang City. This study was conducted to determine the performance of Malang City government agencies as one of the regions of East Java, with a dense population. The purpose of this study was to determine the effect of good governance principles on improving the quality of government agency performance. The research was conducted using the literature study method by reviewing the official website of the local government and other literature. The results of the study conducted showed the results of SAKIP Malang City got satisfactory results with the predicate A. These results expected to be a motivation for other local district governments to continue and improve the quality of performance of government agencies.*

Keywords: SAKIP, *Good Governance*, Institutional performance.

PENDAHULUAN

Pemerintah selaku sektor publik dituntut untuk terus melakukan hal yang bersifat progresif dan inovatif. Tuntutan itu memaksa pemerintah untuk bergerak maju, tentunya untuk mencapai sebuah target dibutuhkan adanya sinergi bersama antar pemerintah, masyarakat hingga sektor swasta, hal ini dilakukan

agar terbentuknya tata kelola pemerintah yang baik. Sinergi tersebut mengantarkan pemerintah untuk terus terbuka kepada seluruh aspek masyarakat. Keterbukaan yang ada turut mendukung pergerakan positif, sehingga dapat diketahui berbagai proses dan capaian yang telah tercapai oleh instansi pemerintah.

Untuk mencapai target tersebut dibutuhkan sebuah strategi pembangunan yang lebih baik melalui tata kelola pemerintah berupa penerapan prinsip *good governance*.

Maryam (2016), mengemukakan bahwa lahirnya konsep *good governance* dikarenakan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah yang telah diamanahkan sebagai penyelenggara agenda publik. Penerapan praktek *good governance* dapat dilakukan melalui penyelenggaraan pelayanan publik.

Menurut Maryam, pelayanan publik merupakan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Hal serupa juga disampaikan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP), istilah *good governance* muncul sebagai salah satu upaya pemerintah untuk mengelola proses pengambilan keputusan dengan cara membuka ruang leluasa pada masyarakat agar dapat turut aktif berpartisipasi di dalamnya. *World Bank* turut menjelaskan mengenai *good governance* sebagai salah satu solusi terhadap sistem pemerintah dalam memperbaiki dinamika tata kelola negara.

UNDP menelaah mengenai *good governance* sebagai salah satu konsep demokrasi. Meski tidak semua negara dapat mengimplementasikan *good governance*, namun konsep ini menjadi salah satu konsep yang dapat mengatasi permasalahan pemerintahan. Hal yang mempengaruhi *good governance* pada setiap-setiap negara memiliki faktor yang berbeda berdasarkan karakteristik yang ada. UNDP turut menjelaskan bahwa negara-negara berkembang umumnya mengalami kesulitan dalam mengimplementasikan *good governance*. Andalus dan Ichsana (2019), mengemukakan bahwa terdapat beberapa indikator yang menghambat penerapan *good governance*, beberapa diantaranya ialah budaya, sistem negara

dan pemerintahan, hingga komitmen pemerintah, pihak swasta dan masyarakat.

Good Governance menurut Johnson (2002), merupakan cara-cara legitimasi, akuntabel dan efektif untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan publik serta sumber daya dalam mencapai tujuan sosial dan kepentingan publik. Indonesia telah memberlakukan sistem *good governance* pasca terjadinya reformasi. *Good governance* diterapkan setelah terjadinya berbagai persoalan mengenai birokrasi di pemerintah pusat ketika terjadinya penurunan kinerja instansi pemerintah.

Pengaplikasian prinsip *good governance* saat ini telah membangun sebuah paradigma baru dengan menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Prinsip-prinsip *good governance* meliputi *transparency*, *responsiveness*, *consensus orientation*, *effectiveness*, *efficiency equity* dan *accountability*. Asmawanti, et al (2020), menyebutkan bahwa pemerintah dapat menerapkan tiga mekanisme dalam mendukung prinsip tersebut, diantaranya adalah:

- 1) Menerima segala aspirasi masyarakat dan membangun adanya kerjasama terkait pemberdayaan masyarakat;
- 2) Memperbaiki mekanisme pengendalian terkait peraturan-peraturan yang ada;
- dan 3) Membentuk adanya budaya terkait kompetisi dalam melayani masyarakat.

Good governance memaknai upaya pemerintah untuk mengelola proses pengambilan keputusan dengan membuka ruang leluasa dan melibatkan peran masyarakat, sehingga terciptanya sebuah transparansi kinerja. Transparansi tersebut menciptakan suatu indeks penilaian terhadap akuntabilitas suatu instansi, sementara akuntabilitas instansi mencakup pengungkapan dan pertanggungjawaban dari pihak-pihak terkait, baik berupa

tindakan, laporan finansial hingga keputusan yang diambil oleh instansi.

Menurut *paper* yang dipaparkan oleh Kumorotomo (2013), menyatakan bahwa akuntabilitas dimaknai sebagai ukuran kesesuaian antara pelayanan publik dengan norma masyarakat, dengan menunjukkan capaian yang mendukung kebutuhan masyarakat. Akuntabilitas juga dapat dimaknai sebagai sebuah *instrumen* evaluasi dalam pencapaian hasil pelayanan publik antar individu dalam unit organisasi. Pentingnya mengontrol akuntabilitas kinerja dilakukan untuk meminimalisir adanya permasalahan yang melanda organisasi. Akuntabilitas menjadi prinsip penting dari penerapan *good governance* dalam bidang administrasi publik. Sadjiarti (2020), berpendapat mengenai tipe-tipe akuntabilitas, menurut Sadjiarti, akuntabilitas dibagi berdasarkan sudut pandang yang berbeda berdasarkan *American Accounting Association*, yakni meliputi: 1) Akuntabilitas terhadap sumber daya finansial; 2) Akuntabilitas terhadap sikap yang patuh atas peraturan maupun kebijakan administratif; 3) Akuntabilitas terhadap sebuah aktivitas yang efisien; 4) Akuntabilitas terhadap hasil kegiatan maupun berbagai program pemerintah dalam mencapai tujuan, kemanfaatan serta efektivitas.

Mahmudi (2010), turut mengemukakan mengenai definisi dari akuntabilitas, menurut Mahmudi yang dimaksud dengan akuntabilitas merupakan usaha dalam mempertanggungjawabkan persoalan personal maupun lembaga/instansi pemerintah terhadap wewenang administrasi yang diberikan. Tanggung jawab yang diemban oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam yang ada, penyampaian informasi hingga pelaksanaan aktivitas dan kegiatan sumber daya yang ada. Nurina dan

Yahya (2016), juga turut mengemukakan terkait akuntabilitas, menurut mereka akuntabilitas memiliki beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar target bersama dapat dicapai, syarat tersebut meliputi sistem pemerintahan yang dapat menjamin segala sumber daya alam yang dimiliki.

Mamuaja (2016), menyatakan bahwa adanya pengaruh terhadap sistem pengendalian internal dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Hal tersebut memiliki arti bahwa pengendalian internal dapat meningkatkan kinerja instansi daerah. Hal serupa juga dinyatakan oleh Banusu (2017), menurutnya terdapat korelasi positif terkait sistem pengendalian internal pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja. Paparan tersebut menyebutkan bahwa pengendalian instansi yang baik akan memberikan pengaruh yang baik pula terhadap kinerja instansi Pemerintah Daerah.

Arjuna dan Putri (2018), melakukan sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi, budaya organisasi, pelatihan dan gaya pelatihan memberikan pengaruh terhadap akuntabilitas kinerja. Hal serupa juga dipaparkan oleh Murdi dan Putri (2020), menyebutkan bahwa organisasi pemerintah kerap dilanda perpecahan mengenai terlaksananya tugas pokok dan fungsi organisasi dan individu. Menurutnya, organisasi umumnya menekankan pada aspek input tanpa melihat output dan dampaknya, padahal input maupun output memiliki peran untuk mengetahui keberhasilan kinerja, oleh karena itu penting dilakukannya evaluasi kinerja.

Mashuri, et al (2021), menyatakan hal serupa, menurutnya sebuah instansi publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat diwajibkan adanya evaluasi kinerja. Hadirnya evaluasi kinerja dapat memperlihatkan baik dan buruknya suatu kinerja organisasi.

Menurutnya, dengan melakukan evaluasi, maka dapat diketahui kekurangan apa yang dapat diatasi atau diperbaiki dengan memberikan dorongan maupun terobosan. Hadirnya evaluasi, diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja instansi dalam memberikan pelayanan terhadap publik dan masyarakat keseluruhan

Paparan tersebut mengantarkan Indonesia untuk menerapkan adanya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan landasan hukum berupa Instruksi Presiden yang menyebutkan mengenai kewajiban seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan tugas pokok serta diperlukan adanya pelaporan akuntabilitas kinerja dan kemudian landasan hukum ini diperbaharui menjadi Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 dengan hasil akhir berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang kemudian akan dinilai oleh KemenPan dan RB.

Dasar hukum tersebut dapat dimaknai bahwa SAKIP merupakan salah satu alat manajemen penyelenggaraan pemerintah, dalam upaya memperbaiki kinerja pemerintah yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), meningkatkan kualitas layanan publik hingga meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Mengimplementasikan sistem pengukuran kinerja diharapkan mampu membantu pemerintah dalam mewujudkan efisiensi dan efektivitas layanan publik.

Tak lepas dari hal tersebut, Kota Malang sebagai salah satu daerah terbesar ke-2 di Jawa Timur dengan tingkat populasi sebesar 844.943 ribu jiwa (BPS, 2021), dapat menjadi acuan untuk meninjau evaluasi kinerja instansi pemerintah atas pelayanan terhadap publik. Hal ini dikarenakan Kota Malang memiliki jumlah penduduk yang padat, sehingga mengakibatkan

Pemerintah Daerah dituntut untuk terus melibatkan aspirasi masyarakat Kota Malang dalam mengambil segala keputusan yang ada. Kota Malang memiliki luas wilayah sebesar 110.06 Km², dengan kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi yang tersebar pada beberapa kecamatan.

Data yang didapat memperlihatkan bahwa beberapa tahun terakhir, telah terjadi peningkatan penilaian SAKIP pada Kota Malang. Tahun 2020, Bappeda Kota Malang dalam situs resminya memaparkan nilai SAKIP yang diraih oleh Kota Malang mencapai kategori A. Menurut Thahir, et al (2018), adanya beberapa faktor yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi, diantaranya ialah 1) Kesadaran aparat akan peraturan; 2) Komitmen Organisasi; dan 3) Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Hal serupa dinyatakan oleh Sunardi, et al (2019), menyatakan bahwa prinsip *Good Governance*, mampu meningkatkan kinerja pemerintah, oleh karenanya, dalam kesempatan ini, penulis akan menganalisis prinsip *good governance* dalam mempengaruhi efektivitas penerapan SAKIP pada Kota Malang.

METODE


Penelitian ini akan menggunakan metode *study literature*. Metode ini meliputi beberapa rangkaian, berupa pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan yang akan diteliti. Namun, sebelum dilakukan hal tersebut, penelitian hendaknya telah menemukan rumusan masalah yang akan dikaji.

Metode studi literatur menurut Kartiningsih (2015), merupakan suatu cara yang terdiri dari serangkaian kegiatan terkait dengan pengumpulan data, membaca dan mencatat, hingga mengelola bahan penelitian. Kartiningsih juga turut menyatakan

bahwa metode studi literatur dilakukan oleh seluruh peneliti dengan tujuan yang sama, yakni mencari dasar atau pondasi pijakan untuk memperoleh dan membangun pola pikir, kerangka berpikir hingga hipotesis atau dugaan sementara penelitian.

Penelitian akan dilaksanakan dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber resmi dan *paper* yang berkaitan dengan SAKIP Kota Malang. Penelitian ini juga memiliki beberapa variabel dengan menggunakan prinsip *good governance* sebagai variabel inti dalam kajian yang akan dilakukan dan kemudian akan dibandingkan dengan hasil data yang didapat, serta mengkaji mengenai faktor keberhasilan yang mempengaruhi keefektivitasan penerapan SAKIP pada Kota Malang.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor keberhasilan sehingga diharapkan melalui *paper* ini daerah lain dapat meningkatkan nilai SAKIP dengan memperhatikan faktor-faktor yang ada.



Gambar 1. Alur Metode Penelitian

Sumber: Winoto (2021)

Gambar diatas menunjukkan mengenai metode penelitian, yang meliputi: 1) *Research Question*. merupakan tahapan dimana penulis memaparkan mengenai problematika inti yang akan dikaji dalam *paper* ini. Tahapan ini dilakukan dengan melakukan studi literatur yang lebih dalam mengenai *good governance*, kinerja pemerintah hingga latar belakang terbentuknya SAKIP hingga undang-undang yang mendasari

terbentuknya SAKIP; 2) *Quality Assesment*. Merupakan tahapan yang dilakukan oleh peneliti untuk mengidentifikasi *literatur* yang bersifat potensial terkait judul yang dipaparkan. Tahapan ini dilakukan dengan menggunakan literatur-literatur terkait yang dinilai memiliki potensi mendukung data hingga literatur yang tidak sejalan dengan data yang ada seperti keberhasilan SAKIP, faktor yang mempengaruhi keberhasilan SAKIP dan lain-lain; 3) *Data Extraction*. Merupakan tahapan yang dilakukan untuk memilih *literatur* yang digunakan dan mengkaji lebih dalam terkait objek yang akan diamati. Tahapan ini dilakukan dengan memilih literatur yang sesuai dengan hasil pengamatan, dimana SAKIP Kota Malang pada satu tahun terakhir mendapat kategori nilai A, kemudian dipilih literatur yang sesuai. 4) *Data Synthesis and Analysis*. Tahapan terakhir adalah dengan melakukan kajian terhadap data yang telah didapat dari *literatur* dengan cara membandingkan pernyataan yang ditulis oleh peneliti dengan hasil yang kita temukan. Tahapan ini akan menentukan data yang didapat sebanding atau tidak sebanding dengan literatur yang digunakan, adapun literatur yang digunakan dapat tidak sebanding dengan data yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Daerah sebagai pelaksana teknis dan pelaksana kebijakan pemerintah, harus memiliki ketaatan pada peraturan pemerintahan yang berlaku. Ketaatan peraturan perundangan merupakan sikap seseorang yang tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan yang mengikat suatu lembaga/instansi negara dengan tujuan mengatur setiap pelaksanaan kegiatan berbangsa dan bernegara. Ketaatan yang tinggi maka akan mempunyai pengaruh yang besar

pada tingkat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut.

Perkembangan akuntabilitas di Indonesia diawali dengan lahirnya Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 dimana dalam hal ini mempertegas mengenai akuntabilitas dalam sektor publik tidak hanya mengenai akuntabilitas keuangan, namun meliputi akuntabilitas kinerja, selanjutnya pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengenai dasar pelaksanaan Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dengan menghubungkan anggaran dan kinerja yang akan dicapai. Tahun 2006, Pemerintah Indonesia kembali melakukan pembaharuan, dimana disahkannya PP Nomor 8 Tahun 2006 mengenai Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. PP yang disahkan memuat kewajiban seluruh instansi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan hingga LAKIP untuk mengetahui akuntabilitas keuangan dan kinerja.

Pembaruan demi pembaharuan yang ada menyebabkan berbagai pemerintah daerah dan instansi pemerintah dituntut untuk beradaptasi, tak terkecuali Pemerintah Kota Malang. Pemerintah Kota Malang tentunya mengalami kesulitan dalam menerapkan beberapa hal, namun hadirnya Perpres Nomor 29 Tahun 2014 menjadi momentum untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan tersebut. Pemerintah Kota Malang telah melakukan beberapa perubahan terkait implementasi SAKIP menurut Meryandini et al (2018), perubahan tersebut meliputi: 1) Turut mengesahkan Peraturan Walikota yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan SAKIP; 2) Memperbaiki sinkronisasi dan nomenklatur kegiatan dengan meningkatkan peran dari BAPPEDA; 3) Membentuk tim yang ditujukan sebagai pelaksana SAKIP, biasa disebut sebagai tim SAKIP; 4)

Melakukan penyempurnaan RPJMD Kota Malang; 5) Adanya aplikasi perencanaan; serta 6) Melakukan sosialisasi mengenai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 kepada seluruh OPD.

Adapun implementasi SAKIP di Pemkot Malang berdasarkan siklusnya, adalah sebagai berikut: 1) Penyusunan Rencana Strategis. Tahapan ini merupakan tahapan pondasi utama dalam implementasi SAKIP, dimana terdapat tujuan dan sasaran yang jelas terkait visi dan misi yang akan ditetapkan dalam jangka waktu 5 tahun. Pemerintah Kota Malang umumnya melakukan penyempurnaan RPJMD serta perencanaan lainnya dengan berorientasi pada *output*. 2) Penyusunan Lembar atau Dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang memuat penugasan dari pimpinan instansi kepada instansi lainnya untuk melaksanakan program kerja yang tertulis. Pemerintah Kota Malang pada tahapan ini telah mengesahkan Perwal Nomor 8 Tahun 2015 sebagai pedoman penyusunan PK. 3) Pengukuran Kinerja. Tahapan ini merupakan tolak ukur untuk mengetahui keberhasilan dan atau kegagalan yang telah disusun dalam PK sebelumnya. Pengukuran ini memerlukan data kinerja untuk mengetahui realisasi keberhasilan. 4) Pengelolaan Data Kinerja. Tahapan pengelolaan data kinerja mencakup pencatatan, pengolahan hingga pelaporan data kinerja, seperti penetapan data dasar, registrasi penatausahaan, penyimpanan data hingga penyediaan instrument perolehan data. 5) Penyusunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja atau LKj merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi setiap instansi. LKj dibentuk dengan tujuan dapat memberikan informasi terkait kinerja terukur untuk kemudian dapat dilakukan perbaikan secara berkala. Penyusunan LKj pada Kota Malang

dilakukan oleh Tim SAKIP. 6) Evaluasi SAKIP OPD dan *Review* LKJ Tahunan Pemda. Tahapan ini umumnya menjadi tanggung jawab dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP.

Review yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang dilakukan oleh Inspektorat dengan menggunakan acuan berupa Pedoman Pelaksanaan *Review* dalam Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 meliputi: 1) Pengelolaan Data Kinerja. Tahapan selanjutnya adalah pengelolaan data yang dilakukan dengan mencatat, mengolah hingga melaporkan data kinerja. Pengelolaan ini umumnya dilakukan berdasarkan KEMENPAN-RB. 2) Penyusunan Laporan Kinerja. Laporan Kinerja disusun dengan petunjuk teknis yang diatur dalam PERMENPAN-RB Nomor 53 tahun 2014. 3) Evaluasi SAKIP OPD dan *Review* LKJ Tahunan Pemda. Evaluasi yang dilakukan sesuai dengan landasan hukum yang ada. Pemerintah Kota Malang mengesahkan Perwal Nomor 39 Tahun 2015 mengenai *review* LKj Pemerintah Daerah dan Evaluasi SAKIP demi mendukung kelancaran pelaksanaan evaluasi dan *review*.

SAKIP selaku indikator penilaian akuntabilitas memiliki enam kategori, yakni AA, A, B, CC dan D. Namun, semenjak tahun 2015 terjadi pengembangan menjadi 7 kategori, yakni: AA, A, BB, B, CC, C dan D, selain itu terjadi perubahan pula terhadap bobot penilaian. Indikator penilaian secara tidak langsung telah meningkatkan kinerja individu maupun organisasi, sehingga hadirnya SAKIP mampu meningkatkan serta mengefektifkan kinerja akuntabilitas instansi pemerintah. Rosliyati (2014) menyebutkan bahwa adanya pengaruh *Good Governance* terhadap peningkatan Kinerja Pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya, hal tersebut dibuktikan dengan uji signifikansi dan didapat hasil

4,481 untuk *good governance* dan 3,622 untuk kinerja pemerintah. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar dan Nurdian (2016), menyebutkan bahwa dalam meningkatkan akuntabilitas suatu instansi terdapat peran dari penerapan 8 prinsip *good governance*.

Mendukung hal yang sama, Sunardi et al (2019), pada penelitiannya mengenai pengaruh *good governance* dalam meningkatkan kinerja pemerintah, menunjukkan hasil yang positif. Sunardi mengamati pengaruh hal tersebut menggunakan SEM, dimana diketahui bahwa melalui uji hipotesis menggunakan uji T didapat nilai 7,557 untuk *good governance* dan 2,063 untuk kinerja pemerintah, yang mana menunjukkan adanya pengaruh positif bahwa *good governance* mampu meningkatkan kinerja pemerintah. Paparan penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti pendahulu, menyebutkan bahwa faktor-faktor yang disebutkan termasuk dalam prinsip penerapan *Good Governance* yang dapat meningkatkan kinerja pemerintah. Peningkatan akuntabilitas tentunya memberikan pengaruh positif terhadap penilaian LAKIP sebagai produk akhir SAKIP.

Penilaian SAKIP yang dilakukan oleh KemenPan dan RB tentunya menghasilkan variasi nilai yang berbeda pada setiap daerah. Variasi ini berdasarkan capaian per periode. Malang, selaku kota terbesar kedua di Jawa Timur menunjukkan kiprah yang baik dalam penilaian SAKIP. Hasil Penilaian SAKIP yang ada telah dipaparkan oleh BAPPEDA kota Malang menunjukkan adanya peningkatan nilai SAKIP dari beberapa tahun terakhir. BAPPEDA Kota Malang, dalam situs resminya menyebutkan adanya peningkatan capaian, pada tahun 2016 Kota Malang mendapatkan predikat BB dengan nilai 70,95, kemudian pada tahun 2017 terjadinya peningkatan 0.01 menjadi




Figure 1. Data Nilai SAKIP Kota Malang

Sumber : Bappeda Kota Malang, (2021)

70,96 dengan predikat BB, namun terjadi penurunan pada tahun 2018 menjadi 70,11. Penurunan ini nampaknya memacu Pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan nilai SAKIP pada tahun yang akan datang, sehingga pada tahun 2019 diperoleh predikat BB dengan nilai 75, peningkatan ini turut terjadi pada tahun 2020 dengan nilai 80,05 dengan predikat A.

Berdasarkan penelitian pendahuluan yang dilakukan menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi keberhasilan SAKIP dapat berupa penerapan 8 prinsip *Good Governance* yang meliputi:

- 1) Partisipasi,
- 2) Aturan Hukum,
- 3) Transparasi,
- 4) Responsivitas,
- 5) Berorientasi pada Konsensus,
- 6) Kesetaraan dan Inklusivitas,
- 7) Efisiensi dan Efektivitas, dan
- 8) Akuntabilitas.

Penerapan prinsip ini akan dikaji pada berbagai ruang lingkup yang ada pada wilayah Kota Malang dengan uraian sebagai berikut.

Partisipasi

Partisipasi merujuk pada keterlibatan aktif oleh seluruh sektor masyarakat dalam proses pengambilan

keputusan terkait permasalahan yang menjadi kepentingan publik (Elahi, 2009). Partisipasi dapat berkembang dengan didukung oleh adanya kemudahan akses informasi oleh seluruh bagian masyarakat. Partisipasi dapat tumbuh berkembang dengan adanya lingkungan yang memungkinkan tersebar luasnya informasi secara cepat dan tepat sehingga semua orang yang berkepentingan dapat menyuarakan pendapat mereka dengan berbagai cara.

Penelitian yang dilakukan oleh Januar dan Hendrowati (2014), menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat Kota Malang didominasi dengan pada kategori mudah untuk mengakses informasi, kemudian disusul dengan partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan, usul, saran hingga kritik terhadap kebijakan pemerintah yang ada. Data tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa masyarakat Kota Malang telah turut aktif dalam mengamati kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Tentunya hal ini menjadi sisi positif, dimana pemerintah Kota Malang dapat dengan cepat mengetahui aspirasi masyarakat yang ada.

Hal serupa juga dilakukan oleh Muhammad dan Rahmawati (2016), mengenai tingkat partisipasi masyarakat terhadap kualitas lingkungan hidup di

Kota Malang, menurutnya tingkat kekumuhan lingkungan di Kelurahan Kotalama terbagi menjadi 2 tingkatan, yakni kumuh sedang dan kumuh tinggi, menurutnya dapat dikatakan bahwa tingkat kekumuhan tinggi banyak ditemui pada Kelurahan Kotalama, sementara tingkat partisipasi masyarakat tergolong masih rendah. Penelitian yang dilakukan Muhammad dan Rahmawati juga menjelaskan mengenai alasan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat yang dikarenakan, pengambilan keputusan sebuah program dan atau kegiatan tidak banyak melibatkan masyarakat.

Aturan Hukum

Rule of law merupakan pelaksanaan kekuasaan negara menggunakan standar yang mewujudkan nilai-nilai sosial yang tanpa pandang bulu dan didukung publik secara luas (Johnston, 2002). Artinya, ada kerangka hukum, undang-undang dan tata tertib, sistem keadilan yang independen dan efektif, hak milik dan hak kontrak yang ditegakkan, norma-norma hak asasi manusia diterapkan, dan ada kendala konstitusional pada kekuasaan eksekutif.

Pengaplikasian *rule of law* dapat diawali dengan supremasi hukum dan HAM yang ada pada masyarakat sekitar. Untuk melakukan hal tersebut, Pemerintah Kota Malang nampaknya terus melakukan pembaharuan terkait hal ini, walaupun pada dasarnya informasi mengenai sirkulasi hukum belum dapat diakses secara mudah, namun Pemerintah Kota Malang menyediakan informasi terkait pada halaman *website* resminya, yakni *malangkota.go.id* ataupun pada laman *peraturan.bpk.go.id*

Penelitian yang dilakukan oleh Yusaviera, et al (2020), mengenai kajian yuridis Peraturan Daerah Kota Malang mengenai larangan pengemis, menyatakan bahwa hadirnya Peraturan

Daerah (Perda) Kota Malang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan Lingkungan masih menimbulkan ketidak efektifan regulasi, hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang bekerja sebagai pengemis secara diam-diam pada tempat-tempat yang umum didatangi oleh mahasiswa, menurut Yusaviera dan rekannya, diketahui terdapat beberapa faktor yang menyebabkan ketidak efektifan tersebut, beberapa diantaranya ialah pola pemikiran masyarakat yang masih terbelakang, kemiskinan, hingga banyaknya pendatang yang bekerja sebagai pengemis.

Transparansi

Transparansi berarti bahwa keputusan yang diambil dan penegakannya dilakukan dengan cara yang mengikuti aturan yang berlaku. Transparansi hadir dimana proses pengambilan keputusan oleh mereka yang berkuasa dapat diteliti dan diawasi oleh anggota masyarakat yang bersangkutan (Ali, 2015). Hal ini juga berarti bahwa informasi tersedia secara bebas dan dapat diakses langsung oleh masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2017), mengenai transparansi Pemerintah Kota Malang, mengkaji ketersediaan *website* milik Pemerintah Daerah Malang, dimana diketahui terdapat 100 *website* yang menyediakan berbagai informasi mengenai Kota Malang. Hal yang sama ditemukan bahwa *website* Kota Malang turut menyediakan laporan hasil kinerja yang dipaparkan di *website* Bappeda Kota Malang, sehingga dapat dikatakan adanya transparansi yang cukup jelas.

Setia, et al (2019), turut mengemukakan adanya pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja anggaran Pemerintah Kota Malang. Menurutnya, transparansi dapat meningkatkan kinerja pemerintahan, hal ini didasarkan pada perhitungan yang dilakukan, dimana F hitung sebesar

22,980 dengan tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05, hal tersebut menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang diberikan oleh variabel transparansi terhadap kinerja pemerintah.

Responsivitas

Good governance mengharuskan institusi dan proses didalamnya untuk melayani semua pemangku kepentingan dalam jangka waktu yang wajar. Responsivitas hidup dimana instansi dan proses siap melayani semua pemangku kepentingan dengan cara yang cepat dan tepat sehingga kepentingan semua warga negara dapat terlindungi (Pratiwi dan Sari, 2017).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2017), terkait kemudahan akses informasi nampaknya juga mengulas mengenai responsivitas Pemerintah Kota Malang dalam melayani kepentingan publik, Muhammad mengemukakan bahwa pada beberapa *website* terdapat menu terkait penyampaian keluhan, sehingga berbagai keluhan dapat disampaikan melalui *website* ataupun melalui sosial media yang ada, namun hal ini belum diketahui secara pasti apakah keluhan tersebut mendapat tindakan langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Kota Malang.

Penelitian yang dilakukan oleh Risalbi, et al (2021), mengenai responsivitas pelayanan publik kepada masyarakat Kota Malang memperlihatkan hasil bahwa tingkat responsivitas Pemkot Malang terbilang cukup responsive pada Dinas Perhubungan Kota Malang, hal ini dibuktikan dengan adanya penurunan pengaduan masyarakat setiap bulannya. Risalbi dan rekannya juga mengemukakan bahwa kualitas pelayanan meliputi *Tangible, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy*. Namun, menurut Risalbi dan rekannya, implementasi pelayanan

tentunya mengalami hambatan. Hambatan yang ada berupa banyaknya masyarakat yang belum mengetahui dan paham akan adanya prosedur laporan pengaduan hingga kerap terjadinya *miss communication* dan menyebabkan keterlambatan waktu penanganan.

Senada dengan pernyataan di atas, Sumarni et al (2019), menyatakan bahwa penelitian yang dilakukannya terkait akuntabilitas pelayanan publik kantor Kelurahan Dinoyo, Kota Malang menunjukkan hasil yang cukup baik. Menurutnya keberadaan kualitas perilaku moral, *tangibility*, responsivitas masih kurang baik akibat masih adanya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat, sedangkan pada keterbukaan dan keandalan sudah menunjukkan hasil yang cukup baik yang ditunjukkan dengan kepuasan yang disampaikan oleh masyarakat pengguna jasa. Sumarni dan rekannya, mengemukakan bahwa adanya faktor pendukung dan penghambat, dimana faktor pendukung meliputi standar operasional prosedur yang dijalankan oleh pegawai dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi hingga keterbukaan dan kehandalan dalam pemberian layanan. Faktor penghambat meliputi adanya ketidakadilan dalam pemberian layanan, sikap yang dianggap masih kurang ramah hingga sarana prasarana yang belum maksimal.

Berorientasi pada Konsensus

Good governance membutuhkan mediasi dari berbagai kepentingan dalam masyarakat untuk mencapai konsensus yang luas tentang apa yang menjadi kepentingan terbaik bagi seluruh masyarakat dan bagaimana kepentingan tersebut dapat dicapai (Shields, et al. (2016). *Good governance* memastikan bahwa sistem yang ada dapat melayani kepentingan-kepentingan utama dalam masyarakat. Hal tersebut mendorong Pemerintah Kota Malang untuk terus berinovasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Rohman, et al (2019), turut mengemukakan bahwa penerapan prinsip ini dimulai dari hal kecil, dimana Pemerintah Kota Malang, salah satunya di Lowokwaru turut berpartisipasi dalam menjadi penengah ketika adanya masalah dan turut memberikan solusi.

Kesetaraan dan Inklusivitas

Kesetaraan dan inklusivitas ada ketika setiap orang memiliki kesempatan untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Ini berarti bahwa semua anggota masyarakat terutama yang paling rentan dipertimbangkan kepentingannya dalam proses pembuatan kebijakan dan tidak ada yang merasa terasing, kehilangan haknya atau tertinggal (Nag, 2018). *Good governance* menuntut agar perhatian perhatian khusus diberikan pada penderitaan orang miskin, terpinggirkan, dan membutuhkan. Upaya yang dilakukan Kota Malang dalam mendukung prinsip ini, salah satunya ialah diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang dibuat Pemerintah Kota Malang. Perda tersebut memuat mengenai hak, kedudukan, kewajiban yang dimiliki oleh penyandang disabilitas dan memperoleh kebebasan terhadap akses, sarana dan upaya yang memadai, serta menjamin perlindungan, kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas.

Efisiensi dan Efektivitas Pemerintah

Efisiensi dan efektivitas memiliki arti untuk memastikan bahwa proses dan institusi memanfaatkan sumber daya sebaik-baiknya untuk menghasilkan apa yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat (Gisselquist, 2012). Efektivitas dan efisiensi memerlukan peningkatan kualitas dan standarisasi pelayanan

publik, profesionalisme birokrasi, memfokuskan upaya pemerintah pada fungsi vital dan penghapusan tumpang tindih fungsi dan operasi.

Untuk penyampaian layanan publik, instansi harus segera dan memadai dalam memenuhi kebutuhan warga, menyederhanakan prosedur pemerintah dan mengurangi birokrasi, menggunakan teknologi tepat guna bila memungkinkan, serta mengkoordinasikan proses di antara berbagai instansi pemerintah untuk menghilangkan kebutuhan informasi yang berlebihan.

Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Widodo (2016), dimana hadirnya *e-government* diklaim dapat mendukung terwujudnya *smart city* dikarenakan adanya AIKID atau program Anugerah Inovasi dan Komunikasi Informasi Digital, menurut Widodo hal ini dinilai cukup efektif dalam menjalankan pelayanan Pemkot terhadap masyarakat. Cahyani, et al (2021), turut melakukan penelitian mengenai efisiensi layanan *E-government* di Kota Malang. Menurut Cahyani dan rekannya penerapan teknologi terkait aplikasi *e-government* Kota Malang terbilang efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan publik, hal ini dikarenakan masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi yang mereka inginkan kepada pemerintah, salah satu portal aplikasi yang berada di Malang ialah Sambat Online.

Akuntabilitas

Akuntabilitas didasarkan pada prinsip bahwa setiap orang atau kelompok bertanggung jawab atas tindakan mereka, terutama ketika tindakan tersebut mempengaruhi kepentingan umum (Carcaba, et al. 2017). Ini mengacu pada pertanggungjawaban dari para pengambil keputusan di pemerintahan, sektor swasta, dan organisasi

masyarakat sipil untuk memberikan jawaban kepada publik serta pemangku kepentingan institusional.

Mariandini, et al (2018), turut melakukan penelitian terkait institusionalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Malang. Menurutnya, Pemerintah Kota Malang telah menyesuaikan implementasi akuntabilitas kinerja sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang untuk meningkatkan akuntabilitas tidak dapat dipisahkan dari upaya pemerintah pusat terhadap perundang-undangan SAKIP, sehingga dalam hal ini Pemerintah Kota Malang berusaha mengoptimalkan akuntabilitas kinerja yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Aziz dan Rahmadani (2019), mengenai akuntabilitas, salah satunya ialah sistem *new public service* yang memuat pelayanan *E-KTP* oleh Dispendukcapil Kota Malang terbilang masih harus diperbaiki, menurutnya birokrasi yang ada masih terbilang lambat, sehingga dispendukcapil dituntut untuk terus bisa beradaptasi dengan perubahan zaman.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur di atas menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penilaian SAKIP, salah satunya ialah dengan menerapkan prinsip *good governance*. Prinsip tersebut meliputi:

- 1). Partisipasi,
- 2). Aturan Hukum,
- 3). Transparansi,
- 4). Responsivitas,
- 5). Berorientasi pada Konsensus,
- 6). Kesetaraan dan Inklusivitas,
- 7). Efisiensi dan Efektivitas, dan
- 8). Akuntabilitas.

Kota Malang, selaku salah satu Kota di Jawa Timur dengan kepadatan penduduk yang tinggi telah berupaya untuk mengoptimalkan layanan publik

sesuai dengan prinsip *good governance*. Kajian-kajian yang telah dilakukan di atas mengenai prinsip *good governance* memberikan pengaruh terhadap peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penerapan *good governance* dengan baik mampu mengantarkan Kota Malang untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan peningkatan nilai SAKIP 5 tahun terakhir hingga mencapai kategori A, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas layanan tersebut berkaitan erat dengan penerapan *good governance*, sehingga peningkatan tersebut tentunya dapat meningkatkan kinerja instansi pemerintahan. Diharapkan, indikator-indikator tersebut dapat mempertahankan maupun meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Malang.

SARAN

Penerapan *good governance* dapat dilakukan oleh seluruh instansi pemerintah. Sesuai dengan kajian yang dipaparkan sebelumnya mengenai pengaruh *good governance* terhadap kinerja pemerintah yang memberikan pengaruh positif, menunjukkan bahwa instansi pemerintah yang ada dapat mengaplikasikan penerapan prinsip *good governance* pada ruang lingkup organisasi terlebih dahulu, kemudian melebar secara bertahap, sehingga prinsip penerapan tersebut dapat meningkatkan kinerja instansi yang ada. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan memperdalam kajian terkait instansi Pemerintah Kota Malang pada masing-masing sektor, sehingga dapat diketahui kelemahan dan kelebihan masing-masing sektor instansi pemerintah

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M., 2015. Governance and Good Governance: A Conceptual Perspective. *Dialogue (Pakistan)*, 10(1).
- Arjuna dan A.M.Putri. 2019. AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*. 9(2): 223-232
- Asmawanti, D., A.M. Sari, V.Fitranita dan I.O.Wijayanti. 2020. Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Journal of Applied Accounting and Taxation*. 5(1):85-94
- Aziz, F.N dan S.B.Rahmadani. 2019. Akuntabilitas Dispendukcapil dalam Meningkatkan Pelayanan E-KTP di Kota Malang. *Prosiding Simposium Nasional*. 764-787.
- Cahyani, A.G. , Y.Cikusin dan H. Anadza. EFISIENSI LAYANAN SAMBAT ONLINE DALAM PENERAPAN E-GOVERNMENT DI KOTA MALANG. *Jurnal Respon Publik*. 15(8):1-5
- Cárcaba, A., González, E., Ventura, J. and Arrondo, R., 2017. How does good governance relate to quality of life?. *Sustainability*, 9(4), p.631.
- Elahi, K.Q.I., 2009. UNDP on good governance. *International Journal of Social Economics*.
- Gisselquist, R.M., 2012. *Good governance as a concept, and why this matters for development policy* (No. 2012/30). WIDER Working Paper.
- Kartiningsih, Eka Diah. Panduan Penyusunan Studi Literatur. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Kesehatan Majapahit Mojokerto. 2015
- Januar, M.A dan A.R. Hendrowati. 2014. Kajian Tata Cara Partisipasi Masyarakat Dalam Penataan Ruang di Kota Malang. *Jurnal pangripta*. 1(1):1-14
- Mariandini, L.F., G.Irianto dan Nurkholis. 2018. Institusionalisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Pemerintah Kota Malang. *Jurnal ekonomia*.14(1):16-38
- Maryam, S.N. 2016. Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. 6(1): 1-18
- Muhammad, I dan D. Rahmawati. 2016. Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh di Kelurahan Kotalama Kota Malang. *Jurnal Teknik ITS*. 5(2): 188-191
- Murdi,H dan A. Putri. 2020. FAKTOR – FAKTOR Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Kota Payakumbuh. *Jurnal Ekonomi*. 23(1):50-66.
- Nag, N.S., 2018. Government, governance and good governance. *Indian Journal of Public Administration*, 64(1), pp.122-130.
- Pratiwi, D.A. and Sari, M.E.P., 2017. An analysis of good governance in the public service sector of Batam. *Journal of Techno-Social*, 9(1).
- Risalbi, H.H., Y. Cikusin dan Hayat. 2021. Responsivitas Pelayanan Publik Dinas Perhubungan Kota Malang terhadap Tingginya Tingkat Pengaduan Masyarakat. *Nakhoda:Jurnal Ilmu pemerintahan*. 20(01):93-105
- Rohman, A., Y.S.Hanafi dan W.T. Hardianto, 2019. Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik. *Reformasi*. 9(2): 153-160
- Rosliyati, Ati. 2014. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

- (SAKIP) Terhadap Penerapan Good Governance. *Jurnal Wawasan dan Riset Akuntansi*. 1(2):66-79.
- Setia, M.S., A.Halim dan S.Wahyu.S. 2019. Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Pemerintah Kota Malang. 7(1):1-10
- Shields, B.P., Moore, S.A. and Eagles, P.F., 2016. Indicators for assessing good governance of protected areas: insights from park managers in Western Australia. *Parks*, 22(1), pp.37-50.
- Sumarni, N., S.Muchsin dan R.W.Sekarsari. 2019. Pelaksanaan Akuntabilitas Pelayanan Publik Di Kantor Kelurahan Dinoyo Kota Malang. *Jurnal Respon Publik*. 13(6):46-51
- Sunardi, N. 2019. Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Leverage Sebagai Variabel Intervening Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2018. *Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma*. 2(3):48-61
- Thahir, H.K., A.T.Poputra, J.D.L. Warongan. 2018. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. *Accountability*. 5(2): 37-51
- Widodo, N. 2016. Pengembangan E-government di Pemerintah Daerah dalam Rangka Mewujudkan *smart city* (studi di Pemerintah Daerah Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)*.2(4):227-235
- Yusaviera, N.A.J., H.Farodis, dan Y.A. Fajrin. 2020.Kajian Yurids Peraturan Daerah Mengenai Larangan Pengemis. *Jurnal Cakrawala Hukum*. 11(2):202-210